

STANDAR – PELAYANAN – MINIMUM
2024

PERATURAN KEPALA BMKG NO.7, 8 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

- ABSTRAK
- Peraturan ini disusun dalam rangka untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sesuai dengan kebutuhan pengguna, diperlukan standar pelayanan minimum Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin.
 - Dasar Hukum: Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No.31 Tahun 2019; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 47 tahun 2018; Perpres No.12 Tahun 2024; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; Peraturan BMKG No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BMKG No. 4 Tahun 2023; PKM No. 129/PMK.05/2020.
 - Peraturan Kepala Badan ini mengatur SPM yang diselenggarakan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin.
 - Peraturan Kepala Badan ini bertujuan:
 - a. memberikan acuan SPM yang harus dipenuhi oleh Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin kepada Pengguna Layanan;
 - b. mengetahui jenis dan mutu Pelayanan, indikator kinerja dan standarnya untuk memudahkan pengukuran sejauh mana SPM dan penilaian kinerja telah dilaksanakan; dan
 - c. menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas Pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2024.
 - Lampiran 14 Hlm.